



P U T U S A N

No. 814 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara para Terdakwa :

I Nama : PARASMAN PASARIBU ;
Tempat lahir : Onan Borbor Kecamatan Borbor ;
Umur / tanggal lahir : 58 tahun / 16 November 1954 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Pasar Borbor, Kecamatan Borbor,
Kabupaten Tobasa ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;

II Nama : JESMAN PASARIBU ;
Tempat lahir : Onan Borbor Kecamatan Borbor ;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 20 Mei 1982 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Pasar Borbor, Kecamatan Borbor,
Kabupaten Tobasa ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;

III Nama : GARUDA PASARIBU ;
Tempat lahir : Onan Borbor Kecamatan Borbor ;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 21 Maret 1986 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Pasar Borbor, Kecamatan Borbor,
Kabupaten Tobasa ;
Agama : Kristen Protestan ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 814 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta ;

IV Nama : AMIKSON PASARIBU ;

Tempat lahir : Borbor ;

Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 11 Maret 1976 ;

Jenis kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Pasar Borbor, Kecamatan Borbor,
Kabupaten Tobasa ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Petani ;

V Nama : PARINTON PASARIBU ;

Tempat lahir : Onan Borbor ;

Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 10 Oktober 1981 ;

Jenis kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Pasar Borbor, Kecamatan Borbor,
Kabupaten Tobasa ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Petani ;

VI Nama : SAIMIN PANE ;

Tempat lahir : Borbor ;

Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 03 Desember 1967 ;

Jenis kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Pasar Borbor, Kecamatan Borbor,
Kabupaten Tobasa ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Petani ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan kota ;

1 Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11
Juni 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 04 Juli 2013 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2013 sampai dengan tanggal 02 September 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa 1. PARASMAN PASARIBU, 2. JESMAN PASARIBU, 3. AMIKSON PASARIBU, 4. PARINTON PASARIBU, 5. GARUDA PASARIBU dan 6. SAIMIN PANE, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Desa Pasar Borbor, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang berupa pondasi bangunan”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2013 sebelum pukul 11.00 WIB, mereka Terdakwa 1. PARASMAN PASARIBU, 2. JESMAN PASARIBU, 3. AMIKSON PASARIBU, 4. PARINTON PASARIBU, 5. GARUDA PASARIBU dan 6. SAIMIN PANE berkumpul di rumah Terdakwa PARASMAN PASARIBU di Desa Pasar Borbor, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba Samosir ;
- Bahwa para Terdakwa membicarakan rencana merusak pondasi bangunan yang berukuran panjang sekitar 12 (dua belas) meter, lebar sekitar 8 (delapan) meter dan tinggi sekitar 40 (empat puluh) centimeter yang akan dibangun sebagai kantor oleh Pengurus Yayasan Rim Ni Tahi, dan pada saat itu juga Terdakwa PARASMAN PASARIBU mempersiapkan 2 (dua) martil ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) linggis. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB mereka Terdakwa 1. PARASMAN PASARIBU, 2. JESMAN PASARIBU, 3. AMIKSON PASARIBU, 4. PARINTON PASARIBU, 5. GARUDA PASARIBU dan 6. SAIMIN PANE berjalan kaki menuju tempat pondasi bangunan tersebut yang terletak di Desa Pasar Borbor, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba Samosir tersebut. Sesampai dilokasi pondasi bangunan, ada 2 (dua) orang tukang bangunan yaitu saksi HINSA PARDAMEAN PASARIBU dan ANGGIAT PASARIBU yang sedang bekerja, lalu mereka Terdakwa 1. PARASMAN PASARIBU, 2. JESMAN PASARIBU, 3. AMIKSON PASARIBU, 4.

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 814 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARINTON PASARIBU, 5. GARUDA PASARIBU dan 6. SAIMIN PANE tanpa bertanya langsung merusak pondasi bangunan dengan mempergunakan martil dan linggis secara bergantian yaitu dengan cara memukulkan martil ke pondasi bangunan berulang-ulang dan mencongkelnya dengan linggis, sehingga pondasi tersebut yang terbuat dari batu padas yang dicor menjadi hancur, sedangkan papan cor dilepas dari ikatan pondasi dan dibakar sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa menyebabkan Yayasan Rim Ni Tahi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 38.240.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige tanggal 31 Juli 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. PARASMAN PASARIBU, 2. JESMAN PASARIBU, 3. AMIKSON PASARIBU, 4. PARINTON PASARIBU, 5. GARUDA PASARIBU dan 6. SAIMIN PANE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” dalam dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. PARASMAN PASARIBU, 2. JESMAN PASARIBU, 3. AMIKSON PASARIBU, 4. PARINTON PASARIBU, 5. GARUDA PASARIBU dan 6. SAIMIN PANE berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti :
1 (satu) bongkahan batu padas bercampur semen dan 1 (satu) lembar papan yang ujungnya terbakar yang panjangnya sekitar 60 cm masing-masing dikembalikan kepada yang berhak ;
- 4 Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 146 / Pid.B / 2013 / PN.BLG, tanggal 03 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa I. PARASMAN PASARIBU, Terdakwa 2. JESMAN PASARIBU, Terdakwa 3. AMIKSON PASARIBU, Terdakwa 4. PARINTON PASARIBU, Terdakwa 5. GARUDA PASARIBU dan Terdakwa 6. SAIMIN PANE tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dan dengan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Memerintahkan supaya pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Para Terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir telah dinyatakan bersalah karena melakukan suatu tindak pidana ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bongkahan batu padas bercampur semen ;
 - 1 (satu) lembar papan yang ujungnya terbakar yang panjangnya sekitar 60 cm ;

Dikembalikan kepada saksi Sumihar Pasaribu, SH. ;

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 593 / PID / 2013 / PT-MDN., tanggal 13 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 03 September 2013, Nomor : 146 / Pid.B / 2013 / PN-Blg, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 06 / Akta.K / Pid / 2014 / PN.BLG., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Februari 2014 Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Februari 2014 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 27 Februari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 814 K/Pid/2014



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 03 Februari 2014 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 27 Februari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan atas nama Terdakwa PARASMAN PASARIBU, dkk dalam amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 03 September 2013 Nomor : 146 / Pid.B / 2013 / PN.BLG. ;
- Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa PARASMAN PASARIBU, dkk dirasakan terlampau ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat serta tuntutan masyarakat terhadap Penegakan Hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige dimana selama persidangan antara Terdakwa PARASMAN PASARIBU, dkk dengan saksi SUMIHAR PASARIBU atau Yayasan Rim Ni Tahi selaku korban belum adanya perdamaian. Selain daripada belum adanya perdamaian antara Terdakwa PARASMAN PASARIBU, dkk dengan saksi SUMIHAR PASARIBU atau Yayasan Rim Ni Tahi selaku korban, yang mana saat ini di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Balige sedang maraknya perbuatan tindak pidana pengrusakan terhadap barang baik yang dilakukan oleh seseorang maupun yang dilakukan lebih dari satu orang ;
- Bahwa tuntutan pidana yang kami ajukan kiranya sudah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, di samping akan dapat menjadi penangkal agar para Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya juga orang lain akan tercegah untuk melakukan perbuatan sejenis ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- 1 Bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum bahwa putusan Judex Facti dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan keadilan, tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan Judex Facti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang



meringankan. Disamping itu para Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya, walaupun terbukti telah merusak pondasi bangunan akan tetapi para Terdakwa merasa lahan tersebut miliknya, maka sudah tepat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A KUHP dan dirasakan telah memenuhi perasaan keadilan baik dilihat dari sudut edukatif, korektif, preventif maupun represif ;

2 Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti / Pengadilan Negeri dengan menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan, Masa Percobaan 1 tahun, melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan Undang-Undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya, maka alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum harus ditolak ;

3 Bahwa lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan maupun meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang serta Judex Facti juga tidak melampaui batas wewengannya, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum ditolak, namun para Terdakwa tetap dipidana, maka para Terdakwa masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 814 K/Pid/2014



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BALIGE tersebut ;

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,**

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 814 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 8 hal. Put. No. 814 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

